



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.754-Distarcip/2014

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya efisiensi lahan, penurunan biaya hidup, penghematan energi sertaantisipasi kepadatan penduduk maka diperlukan penataan dan percepatan pembangunan permukiman di kawasan perkotaan melalui konsep hunian vertikal yaitu rumah susun;
  - b. bahwa dalam rangka mewedahi saran dan pertimbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghunian dan Penggunaan Rumah Susun di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU ...

- KESATU : Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai fungsi mempercepat rencana pembangunan rumah susun di kota Bandung guna menata permukiman kumuh dan memenuhi kebutuhan perumahan (*backlog*) terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
  2. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan Kota Bandung;
  3. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun di Kota Bandung
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun di Kota Bandung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal terkait;
  5. menetapkan langkah-langkah upaya penyelesaian permasalahan strategis di bidang perijinan, perpajakan, pertanahan, pembiayaan dan infrastruktur yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
  6. melakukan ...

6. melakukan inventarisasi data dan potensi kebutuhan perumahan (*backlog*) perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung;
7. menyusun Rencana Induk Penataan Pembangunan Rumah Susun di Kota Bandung;
8. merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan lokasi pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
9. melakukan sosialisasi atas rencana pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
10. melaksanakan perumusan aspek hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
11. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
12. menyampaikan laporan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan satu kali dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan lembaga, Pemerintah Daerah atau pejabat tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
2. meminta masukan dari Badan Usaha yang terkait dengan pembangunan rumah susun;
3. mengadakan konsultasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu.

KEENAM ...

KEENAM : Biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juli 2014  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 648/Kep.754-Distarcip/2014  
TANGGAL : 15 Juli 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Unsur Camat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

A. Bidang Perencanaan:

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Fasos-Fasum pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Bidang Sosialisasi:

Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  3. Unsur Lurah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

C. Bidang Pembangunan:

Koordinator : Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

2. Kepala ...




2. Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, with two small stars on either side. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlapping the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 648/Kep.754-Distarcip/2014  
TANGGAL : 15 Juli 2014

---

URAIAN TUGAS  
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

1. Pembina:

Memberikan arahan kebijakan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun.

2. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- b. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- c. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- d. memimpin rapat-rapat Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- e. menentukan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun kepada Walikota Bandung.

3. Sekretaris ...

### 3. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana serta program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan atau format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kesekretariatan Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua, berkaitan dengan pembangunan rumah susun.

### 4. Anggota:

- a. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- b. membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Rumah Susun;
- c. merumuskan Rencana Pola Pembangunan Rumah Susun di Kota Bandung;
- d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana pembangunan rumah susun di Kota Bandung;

e. merumuskan ...

- e. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan sosialisasi pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- f. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- g. mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua, berkaitan dengan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

5. Bidang Perencanaan:

1) Koordinator:

- a. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas bidang perencanaan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua, berkaitan dengan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

2) Anggota:

- a. melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis kebutuhan perumahan (*backlog*) di Kota Bandung;
- b. menyusun Rencana Induk Penataan dan Pembangunan Rumah Susun di Kota Bandung;
- c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan penetapan lokasi pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- d. mempersiapkan syarat-syarat teknis dan administrasi secara administratif pengajuan Rusun dan lokasi rencana kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan atau Kementerian Pekerjaan Umum;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- f. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

6. Bidang Sosialisasi dan Penegakan Hukum:

1) Koordinator:

- a. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas bidang sosialisasi dan penegakan hukum rencana pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua, berkaitan dengan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

2) Anggota:

- a. merumuskan konsep sosialisasi secara persuasif Rencana Pembangunan Rumah Susun di Kota Bandung;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- c. melaksanakan sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Penghuni Rumah Susun di Kota Bandung;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan penyaringan calon penghuni rumah susun di Kota Bandung;
- e. melaksanakan penyuluhan kepada para calon penghuni rumah susun di Kota Bandung;
- f. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

7. Bidang ...

## 7. Bidang Pembangunan:

## 1) Koordinator:

- a. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas bidang pelaksanaan rencana pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua, berkaitan dengan pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

## 2) Anggota:


- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan persyaratan-persyaratan pengajuan rumah susun untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- c. mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana umum dalam rangka pembangunan rumah susun di Kota Bandung;
- d. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001